

**PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA
ANGKAT DI KANTOR NOTARIS
ZULFAHMY, S.H.D, M.Kn SAWAHLUNTO**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

FERNANDO TAHER
NPM. 1910012111126

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 636 Pdt/02/VIII-2024

Nama : Fernando Taher
NPM : 1910012111126
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI
HADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG
TUA ANGKAT DI KANTOR NOTARIS
ZULFAHMY, S.H., M.Kn SAWAHLUNTO

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr.Zarfinal S.H., M.H. (Pembimbing I)

2. Dr.Yofiza Media S.H., M.H. (AnggotaPenguji I)

3. Dr.Desmal Fajri S.Ag., M.H. (AnggotaPenguji II)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 636 Pdt/02/VIII-2024

Nama : Fernando Taher
NPM : 1910012111126
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI
HADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG
TUA ANGKAT DI KANTOR NOTARIS
ZULFAHMY, S.H., M.Kn SAWAHLUNTO

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinaal S.H., M.H. (Pembimbing I)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

**PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
TERHADAP ANAK ANGGAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA
ANGKAT DI KANTOR NOTARIS
ZULFAHMY, S.H, M.kn SAWAHLUNTO**

**Fernando Taher¹, Zarfinal¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bung Hatta**

E-mail:taherfernando2907@gmail.com

ABSTRAK

Pembuatan testament atau surat wasiat seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting karena asas hukum yang berlaku bagi anak angkat adalah bahwa seorang anak angkat dapat mewarisi dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah dan ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat? 2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis data kualitatif. Hasil Penelitian: Surat wasiat memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam pembagian warisan, termasuk bagi anak angkat. Notaris bertanggungjawab dalam memastikan keabsahan surat wasiat dan perlindungan hak-hak anak angkat. Kantor notaris dan PPAT Zulfahmy, S.H. M.Kn. memiliki tanggung jawab untuk membuat akta otentik.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum, Notaris, Pewaris, Surat Wasiat

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Wasiat.....	11
1. Pengertian Surat Wasiat.....	11
2. Macam-macam Surat Wasiat.....	12
3. Syarat-syarat Wasiat.....	13
4. Isi Surat Wasiat.....	14
B. Tinjauan Tentang Ahli Waris.....	19
1. Pengertian Ahli Waris.....	19
2. Dasar Hukum Mewarisi.....	20
3. Macam-macam Dan Syarat Waris.....	22
4. Unsur-Unsur dari Kewarisan dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	24

C. Tinjauan Tentang Notaris.....	26
1. Pengertian Notaris.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pelaksanaan Wasiat Terhadap Anak Angkat Pada Warisan harta orang tu Angkat.....	32
1. Hukum Surat Wasiat.....	32
2. Surat Wasiat Terhadap Anak Angkat Pada Warisan harta orang Tua Angkat.....	38
B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Surat Wasiat Terhadap Hak Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua Angkat.....	40
1. Ketentuan Wasiat.....	40
2. Pembatasan Wasiat.....	43
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi semua manusia. Dalam pembuatan surat wasiat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.

Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek di masyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan di masyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris. Amanat terakhir ini dilakukan untuk

membuat ketetapan yang sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak ketika pewaris meninggal. Apa yang diuraikan pada amanat terakhir ini, yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta besarnya.

Masalah yang cukup penting dalam kehidupan manusia berkaitan dengan meninggalnya seseorang adalah peralihan hak kepemilikan harta peninggalan agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Perlunya Akta ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak. Jadi asas kepastian hukum harus menjadi dasar bagi setiap pembentukan peraturan hukum.¹

Adanya *testament* atau surat wasiat ini, maka diharapkan terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari pewaris tersebut. Dengan demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi *testament* itu, pembatasan mana tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Maka perlu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan yang terjadi dimasyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut KUHPerdata terbagi atas 4 buku. Buku I (pertama) mengatur tentang Orang, Buku II (kedua) mengatur tentang Kebendaan, Buku III (ketiga) mengatur tentang Perikatan, dan Buku IV (keempat) mengatur tentang Pembuktian dan Kedaluarsa. Dalam Buku kedua KUHPerdata terdapat pengaturan mengenai hukum benda dan hak-hak

¹ Dewi, N. K. P., DKK (2021).” Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris”. *Jurnal Analogi Hukum*, vol 3 nomor 3, hlm 272-276.

kebendaan sebanyak 300 Pasal yang dimulai dari Pasal 499-1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan salah satunya mengatur tentang Pewarisan dan Wasiat (*testament*).

Didalam KUHPerdata sendiri tidak ada pasal yang secara spesifik memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, namun pada Pasal 830 menyatakan bahwa, “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”.

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata *Testament* atau Surat Wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Sejak jaman Romawi, pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal bentuk testament. Pada waktu membuat wasiat, harus hadir dua orang saksi hal itu sesuai dengan Pasal 938 KUHPerdata, yang menyatakan: surat wasiat dengan 2 akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi.

Setiap *testament* harus dibuat oleh seorang Notaris. Karena Notaris dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap testament yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris. Dalam Pasal 1 Ayat (7) UUNJN pengertian tentang akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena

menyangkut harta kekayaan seseorang, dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris, maka *testament* tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Adapun kewenangan-kewenangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN, Notaris berwenang :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Anak-anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang tuanya, baik dengan ibunya maupun ayahnya yang menyebabkan ia lahir ke dunia. Hubungan ini baru timbul apabila anak luar kawin tersebut diakui secara nyata oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya di muka pegawai yang berwenang. Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah dan ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem KUHPerdara hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar

kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberi nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebut dalam Pasal 328 ayat (2) KUHPerdara.

Dalam pembuatan testament maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris, bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta olehnya, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan oleh orang yang memerlukan. Pasal 809 KUHPerdara menyatakan bahwa : “setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari suatu testament atau surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu”.

Tiap-tiap ketetapan yang demikian diambil kiranya dengan nama pengangkatan waris, maupun dengan nama hibah wasiat, atau dengan nama-nama lain bagaimanapun juga harus tunduk pada peraturan.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam pembuatannya *testament* atau surat wasiat seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Pada Pasal 934 KUHPerdara yang mengatur bahwa setiap Notaris menyimpan surat aslinya baik dalam bentuk apapun setelah si pewaris memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan

akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Hukum waris adalah bagian integral dari hukum perdata yang mengatur pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Di Indonesia, sistem hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan-peraturan terkait, termasuk yang menyangkut hak-hak anak angkat. Salah satu instrumen hukum penting dalam pengaturan harta warisan adalah surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Surat wasiat ini berfungsi untuk menyatakan kehendak pewaris mengenai pembagian harta warisan dan dapat mempengaruhi hak-hak ahli waris, termasuk anak angkat. Dalam konteks surat wasiat, kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris dianggap lebih kuat dibandingkan dengan surat wasiat yang dibuat secara pribadi. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang, bertugas untuk memastikan bahwa surat wasiat tersebut memenuhi syarat-syarat formal yang berlaku dan mengesahkan dokumen tersebut secara sah. Namun, meskipun surat wasiat di hadapan notaris memberikan kepastian hukum, masih terdapat isu-isu penting yang berkaitan dengan hak-hak anak angkat dalam warisan, yang sering kali menjadi sumber sengketa di pengadilan. Anak angkat, secara hukum, sering kali tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan, kecuali jika diatur secara eksplisit dalam surat wasiat atau hukum yang berlaku. Ketidakpastian ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam praktik hukum, terutama ketika pewaris menginginkan anak angkatnya untuk memperoleh bagian dari harta warisan. Peraturan mengenai hak anak angkat dalam hukum waris di Indonesia belum sepenuhnya konsisten, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris dapat mempengaruhi hak-hak tersebut. Selain itu, dalam

praktiknya, sering terjadi perselisihan antara ahli waris terkait validitas dan kekuatan hukum surat wasiat, terutama ketika terdapat ketentuan yang menguntungkan anak angkat namun bertentangan dengan kepentingan ahli waris lain. Peran notaris sebagai pihak yang memverifikasi dan mengesahkan surat wasiat menjadi penting dalam hal ini, namun bagaimana kekuatan hukum surat wasiat dalam konteks anak angkat masih memerlukan kajian mendalam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT DI KANTOR NOTARIS ZULFAHMY, S.H, M.kn SAWAHLUNTO**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaa wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat.
2. Untuk menganalisa tanggung jawab notaris di kantor notaris dan PPAT Zulfahmy, S.H M.kn dalam pelaksanaan surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya².

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bapak Zulfahmy, S.H. M.Kn.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku

² *Ibid*, hlm 106.

bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya/nara sumber atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan Bapak Zulfahmy sesuai dengan permasalahannya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan sekunder.